

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. (Resmi,2017). Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara paling besar dan sangat penting bagi bangsa Indonesia terutama dalam pelaksanaan pembangunan nasional di Indonesia, maka penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia adalah dengan adanya partisipasi rakyat Indonesia dalam membayar pajak kepada negara sesuai aturan yang berlaku. Pajak merupakan kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007. Pembayaran pajak merupakan salah satu perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran rakyat dalam memberikan kontribusi bagi Negara guna pembiayaan negara dan pembangunan nasional. salah satu kegiatan yang dikenakan pajak adalah kegiatan impor barang kena pajak.

Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, secara umum proses impor adalah tindakan memasukan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Pajak Penghasilan Pasal 22 impor adalah pajak penghasilan yang dikenakan pada saat dilaksanakannya impor barang dari luar daerah pabean kedalam wilayah pabean. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 110 /PMK.010/2018 adalah 10% dan 7,5% untuk barang tertentu serta 0,5% untuk barang berupa kedelai, gandum, dan tepung dari nilai impor untuk perusahaan yang memiliki Angka Pengenal Impor (API), untuk tarif impor alat pendingin kesehatan bertarif 2,5 % sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung. Mekanisme penyetoran, pemungutan, dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak yang disingkat PKP. Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP, dikenal istilah pajak keluaran dan juga pajak masukan. Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut pada saat PKP menjual produknya, sedangkan pajak masukan adalah PPN yang dibayar pada saat PKP membeli. Tarif PPN yang dipungut di Indonesia yaitu 10% (Resmi, 2017).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



PT XYZ merupakan perusahaan distributor alat pendingin dan penyimpanan. Dalam kegiatan usahanya, PT XYZ melakukan kegiatan impor barang yang pendistribusiannya ke seluruh Indonesia contohnya ke berbagai rumah sakit dan apotek, dimana dalam kegiatan tersebut perusahaan diharuskan untuk membayar Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh pasal 22) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan kepada barang yang dibeli oleh perusahaan. PT XYZ merupakan Wajib Pajak yang dikenakan Pajak PPh Pasal 22 impor dan Pajak Pertambahan Nilai maka PT XYZ wajib melakukan perhitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan atas penghasilan sehubungan dengan kegiatan impor barang. Berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan dan mengetahui bagaimana pelaksanaan perhitungan, pemungutan dan penyetoran PPh pasal 22 dan PPN khususnya terhadap kegiatan impor barang di PT XYZ. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengambil judul **“Perlakuan Kewajiban Perpajakan PPh Pasal 22 dan PPN atas Kegiatan Impor Barang di PT XYZ”**

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, mengacu pada latar belakang diatas maka rumusan masalah laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja objek PPh pasal 22 dan PPN atas kegiatan impor barang di PT XYZ?
2. Bagaimana perhitungan pengenaan PPh pasal 22 dan PPN atas kegiatan impor barang di PT XYZ?
3. Bagaimana pemungutan PPh pasal 22 dan PPN atas kegiatan impor barang di PT XYZ?
4. Bagaimana penyetoran dan pelaporan PPh pasal 22 dan PPN atas kegiatan impor barang di PT XYZ?
5. Bagaimana pencatatan jurnal akuntansi pembayaran PPh pasal 22 dan PPN atas kegiatan impor barang di PT XYZ?

1.3 Tujuan

Praktik Kerja Lapangan ini memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Menguraikan dan menjelaskan objek PPh pasal 22 dan PPN atas kegiatan impor barang di PT XYZ.
2. Menguraikan dan menjelaskan perhitungan pengenaan PPh pasal 22 dan PPN atas kegiatan impor barang di PT XYZ.
3. Menguraikan dan menjelaskan pemungutan PPh pasal 22 dan PPN atas kegiatan impor barang di PT XYZ.
4. Menguraikan dan menjelaskan penyetoran dan pelaporan PPh pasal 22 dan PPN atas kegiatan impor barang di PT XYZ.
5. Menguraikan dan penjelasan pencatatan jurnal akuntansi pembayaran PPh pasal 22 dan PPN atas kegiatan impor barang di PT XYZ.

1.4 Manfaat

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan mempunyai kegunaan sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



1. **Bagi Penulis**
Tugas akhir ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan juga dapat mengaplikasikan ilmu yang di dapat selama pembelajaran terkait perpajakan khususnya PPh 22 dan PPN atas impor barang pada PT XYZ Serta bermanfaat sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Ahli Madya yaitu dengan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini.
 2. **Bagi Perusahaan**
Tugas akhir ini dapat menjadi informasi tambahan dan bahan evaluasi dalam pelaksanaan perpajakan tentang Pajak Penghasilan 22 dan PPN. Selain perusahaan memperoleh bantuan tenaga kerja, perusahaan juga dapat berperan aktif dalam memajukan bidang akademi di perguruan tinggi.
- Bagi Pembaca**
Tugas akhir ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan informasi dan pengetahuan bagi pembaca tentang penerapan pajak penghasilan 22 dan PPN, juga sebagai referensi bagi mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah perpajakan.

 Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies